



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, maka perlu diatur Penandatanganan dan Penomoran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang ;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara 9548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengadaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/ KMK.2/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANDATANGANAN DAN PENOMORAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pasal 1

Setiap Pejabat/Staf yang melakukan perjalanan dinas luar/dalam daerah harus membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Pasal 2

Penandatanganan dan Penomoran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan sebelum Pejabat/Staf melaksanakan perjalanan dinas .

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Instansi yang berwenang memberikan penomoran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini .

Pasal 4

Pejabat/Staf yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib memberikan laporan tertulis mengenai hasil perjalanan dinas kepada atasan atau pejabat pemberi perintah selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesainya perjalanan dinas .

Pasal 5

Bagi pejabat/Staf yang telah melaksanakan perjalanan dinas harus sudah mengajukan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Pembantu Kasir Pengeluaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesainya perjalanan dinas .

Pasal 6

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan laporan hasil perjalanan dinas serta data pendukung lainnya merupakan rangkalan yang tidak terpisahkan dan harus disimpan secara baik oleh Pembuat dokumen atau Pejabat lain yang ditunjuk .

Pasal 7

Apabila dalam keadaan mendesak, pengajuan penandatanganan SPPD dapat dilaksanakan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan dilampiri Laporan Perjalanan Dinas.

Pasal 8

Kelengkapan data pendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/364/KEP/03/2003 Tentang Pedoman Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (angka 10), pelaksanaannya menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/42/Kep/04/2006 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi Pejabat/Personil staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Mei 2007


BUPATI MAGELANG,







SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Mei 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA



SOEHARNO

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	AS ADM PEM	
3	KABAG HUKUM	
4	KA SUB BAG PER UHAN	

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 13

**PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
 SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

No.	Pejabat/ Personil Staf Pelaksana Perjalanan Dinas	Pejabat yang Berwenang Menandatangani SPPD		Penomoran SPPD		Keterangan
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten	Dalam Daerah	Luar Daerah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	a. Bupati	Bupati	Bupati	Bag. TU Santel Setda	Bag. TU Santel Setda	
	b. Wakil Bupati	Bupati	Bupati	Bag. TU Santel Setda	Bag. TU Santel Setda	
2.	Pejabat / Staf di Lingkungan Sekretariat Daerah:					
	1. Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati	Bag. TU Santel Setda	Bag. TU Santel Setda	
	2. Asisten Sekda	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bag. TU Santel Setda	Bag. TU Santel Setda	
	3. Pejabat Eselon III	Asisten Sekda a.n Sekretaris Daerah	Asisten Sekda a.n. Sekretaris Daerah	Bag. TU Santel Setda	Bag. TU Santel Setda	
	4. Pejabat Eselon IV	Kepala Bagian	Kepala Bagian	Bag. masing-masing	Bag. masing-masing ✓	
	5. Staf	Kepala Bagian	Kepala Bagian	Bag. masing-masing	Bag. masing-masing ✓	




1	2	3	4	5	6	7
3	Pejabat / Staf di Lingkungan Sekretariat DPRD:					
	1. Pejabat Eselon II	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bag. TU Santel Setda	Bag. TU Santel Setda	
	2. Pejabat Eselon III	Sekretaris DPRD	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	
	3. Pejabat Eselon IV	Sekretaris DPRD	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	
	4. Staf	Sekretaris DPRD	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	
4.	Pejabat/Staf di Lingkungan Dinas dan Badan :					
	1. Pejabat Eselon II	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bag. TU Santel Setda	Bag. TU Santel Setda	
	2. Pejabat Eselon III	Kepala Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Dinas/Badan masing-masing	Dinas /Badan masing-masing	
	3. Pejabat Eselon IV (termasuk kepala UPT)	Kepala Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Dinas/Badan masing-masing	Dinas /Badan masing-masing	
	4. Pejabat Fungsional Khusus	Kepala Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Dinas/Badan masing-masing	Dinas /Badan masing-masing	
	5. Staf	Kepala Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Dinas/Badan masing-masing	Dinas /Badan masing-masing	
5.	Pejabat/ Staf di Lingkungan Kantor :					
	1. Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Bag. TU Santel Setda	Bag. TU Santel Setda	
	2. Pejabat Eselon IV	Kepala Kantor	Kepala Kantor	Kantor masing-masing	Kantor masing-masing	
	3. Pejabat Fungsional Khusus	Kepala Kantor	Kepala Kantor	Kantor masing-masing	Kantor masing-masing	
	4. Staf	Kepala Kantor	Kepala Kantor	Kantor masing-masing	Kantor masing-masing	

1	2	3	4	5	6	7
6.	Pejabat / Staf di Lingkungan Kecamatan :					
	1. Camat	Camat	Asisten Pemerintahan a.n. Sekretaris Daerah	Kecamatan masing-masing	Bag. TU Santel Setda	
	2. Pejabat Eselon IV	Camat	Camat	Kecamatan masing-masing	Kecamatan masing-masing	
	3. Staf	Camat	Camat	Kecamatan masing-masing	Kecamatan masing-masing	
7.	Pejabat / Staf di Lingkungan Kelurahan :					
	1. Lurah	Camat	Camat	Kecamatan masing-masing	Kecamatan masing-masing	
	2. Pejabat Eselon IV	Lurah	Lurah	Kelurahan masing-masing	Kelurahan masing-masing	
	3. Staf	Lurah	Lurah	Kelurahan masing-masing	Kelurahan masing-masing	

BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	AS ADM PEM	
3	KA BAG HUKUM	
4	MA SUB PAT MER LUAN	